



PUTUSAN
NOMOR : 8/G/2019/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh Nomor 1 Kota Baru, Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

FAHDIL Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rambah Rt.003 Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1.-----

SUWANDI, S.H., M.H.

2.-----

EFDIZAM, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SUWANDI, S.H., M.H. beralamat di Jalan Ibrahim Syamsir Nomor 39 RT.009/003 Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 07/ADV.SW/SK.Pdt/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Melawan

Nama Jabatan : **BUPATI BUNGO**

Halaman 1 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan Cadika,
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/2/HKM/2019 tanggal 15 Mei 2019 memberikan
Kuasa kepada:

1.-----SYAHWAMI, S.H., M.H. Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Pengacara/Advokat beralamat
di Jalan Batanghari Nomor 544 A Perumnas
Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

2.ALEK PURWENDI, S.H., M.H. Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
beralamat Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan
Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

3.----HAMBALI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kasubbag
Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo beralamat
Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan Cadika,
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

4.DASMAWATI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo beralamat
Halaman 2 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan Cadika,
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

5.-----SANTOSO. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kasi
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dusun Kabupaten Bungo
beralamat Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan
Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

6.AMIN HADORI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bungo Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan
Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 8/PEN-DIS/2019/PTUN-JBI, tanggal 23 April 2019, tentang
Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 8/PEN-MH/2019/PTUN-JBI, tanggal 23 April 2019, tentang
Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
8/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 23 April 2019
- Telah membaca Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor :

Halaman 3 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 23 April 2019

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2019/PTUN-JBI tertanggal 25 April 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

-Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-HS/2019/PTUN-JBI tertanggal 9 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

-Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

- - -Telah membaca berkas perkara Nomor: 8/G/2019/PTUN.JBI beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 April 2019 dengan register perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN-JBI dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56 /DPMD TAHUN 2019 Tanggal 25 Februari 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN RIO RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO;

B. Tenggang Waktu :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 Februari 2019;
- Bahwa Objek Sengketa diterima Penggugat pada tanggal 25 Februari 2019 dengan cara dititip melalui warga dusun rambah dan diantar oleh warga dusun rambah kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan telah mengirim Surat Keberatan kepada Bupati Bungo pada tanggal 11 Maret

Halaman 4 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan telah dibalas oleh Pemerintah Kabupaten Bungo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun pada tanggal 25 Maret 2019, adapun jawabanya adalah Kami sarankan kepada saudara Fahdil apabila merasa keberatan dengan Keputusan Bupati agar mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada tanggal 1 April 2019 Penggugat juga telah mengajukan surat Banding Administratif kepada Gubernur Jambi, sampai dengan Gugatan ini diajukan pihak Penggugat belum menerima balasan dari Gubernur Jambi;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat 1 berbunyi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumnya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor: 51

Halaman 5 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa TUN, yaitu :

1. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat konkret, individu dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, (Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009);
2. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata. (Pasal 1 angka 12 UU No 51 Tahun 2009);
3. Dengan berlakunya UU ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 4. Bersifat Final dalam arti lebih luas;
 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 6. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat (Pasal 87 UU No 30

Tahun 2014);

4. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan, sengketa *A quo*;

D. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :

- Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009 berbunyi: orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Halaman 6 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah merupakan Rio (Kepala Desa) terpilih Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Periode 2016 - 2022, adapun masa jabatan penggugat belum berakhir dan Penggugat merasa sangat dirugikan oleh keputusan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menggugat Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku Rio memiliki hak-hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut dan dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat telah menghilangkan hak-hak yang melekat pada jabatan itu dan Penggugat tidak lagi dapat menikmati hak-hak dan kewenangan pengugat selaku Rio Rambah;

E. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Rio (Kepala Desa) terpilih Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Periode 2016 - 2022.
Keputusan Bupati Bungo Provinsi Jambi Nomor: 352/BPMPDPP&KB Tahun 2016 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN RAMBAH NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RIO TERPILIH DUSUN RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH PERIODE 2016 - 2020. Ditetapkan Pada Tanggal 8 Agustus 2016;
2. Bahwa yang menjadi penyebab dan permasalahan sehingga diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah;
 - Surat Keputusan BPD RAMBAH Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Rambah dan Usulan Pejabat Rio Dusun Rambah Tanggal 17 Januari 2019.

Halaman 7 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan Memberhentikan Saudara FAHDIL dari Jabatan Rio Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh
- Bahwa adanya demonstrasi awal tahun 2019 yang dilakukan sebagian kecil warga Dusun Rambah yang tidak suka terhadap Penggugat ke Kantor Bupati Bungo, dan menyatakan Rio Rambah telah melakukan Penggelapan dana Desa.
3. Bahwa menurut Penggugat hal tersebut tidak benar karena sampai saat ini belum pernah dijadikan tersangka oleh pihak Penyidik baik penyidik Kepolisian ataupun Kejaksaan Negeri Bungo dalam hal Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Dan Penggugat juga tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara Paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa menurut Penggugat atas dasar tersebut diatas hingga Terbit Objek Sengketa Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD TAHUN 2019 Tanggal 25 Februari 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN RIO RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
6. Bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dalam Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis" yang mana tergugat tidak pernah mengeluarkan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penggugat jika Penggugat telah melanggar

Halaman 8 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 tentang kewajiban Penggugat selaku Kepala Desa;
7. Bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa

telah juga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ Kepala Desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis” yang mana tergugat tidak pernah mengeluarkan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penggugat jika Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 tentang larangan Penggugat selaku kepala desa;

8. Bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan Tergugat melanggar UU Nomor: 30 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 Huruf f tentang administrasi pemerintah yang berbunyi bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana didalam penjelasannya berbunyi “ masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintah, mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar melalui tatap muka, sosialisasi musyawarah dan bentuk kegiatan lain yang bersifat individual dan/atau perwakilan” yang mana sebelum mengeluarkan objek sengketa tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mendengar pendapat penggugat yang terbebani oleh keputusan tergugat dan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut;

9. Bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan Tergugat melanggar UU Nomor: 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 Huruf b tentang

Halaman 9 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kemanfaatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana didalam penjelasannya “berbunyi yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang diantara : (1) kepentingan individu yang satu dengan yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan masyarakat dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita” yang mana dalam keputusan tergugat hanya mementingkan sekelompok masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang lain yang terbebani oleh keputusan tergugat;

10. Bahwa Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU Nomor : 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 Huruf (c) tentang Asas Ketidakberpihakan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan “asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif” yang mana Tergugat dalam keputusannya telah berpihak dan diskriminatif dengan hanya mempertimbangkan kepentingan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain;

11. Bahwa Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU Nomor : 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 huruf (d) tentang Asas Kecermatan dalam asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) didalam penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan

Halaman 10 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan” yang mana keputusan Tergugat tidak didasari pada informasi yang jelas dan seimbang dalam menetapkan keputusannya dan hanya didasari pada informasi sepihak;

Sehingga Tergugat telah melanggar Prosedur sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang NO 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.

Pasal 71 ayat (1) NO 30 Tahun 2014 Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi. Maka patutlah surat keputusan tergugat Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56 /DPMD TAHUN 2019 Tanggal 25 Februari 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN RIO RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO. Untuk dicabut atas perintah Pengadilan;

(pasal 64 ayat 3 huruf c UU NO 30 Thn 2014)

F. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD TAHUN 2019 Tanggal 25 Februari 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN RIO RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019

Halaman 11 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PEMBERHENTIAN RIO RAMBAH KECAMATAN TANAH

TUMBUH KABUPATEN BUNGO;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula sebagai RIO RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN

BUNGO Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2019 yang diserahkan pada Persidangan Tanggal 23 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapi

sebagai berikut :

A. Mengenai dalil gugatan huruf A tentang Objek Sengketa.

Bahwa benar Bupati Bungo/Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56 / DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dan dalam Perkara *a quo* telah dipersoalkan oleh Penggugat;

B. Mengenai dalil gugatan huruf B tentang Tenggang Waktu.

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat, khususnya terkait dengan hal-hal yang secara administrasi telah dilakukan setelah menerima Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dan diterimanya Keputusan tersebut (Objek Sengketa) pada tanggal 25 Februari 2019,

Halaman 12 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan upaya Administrasi dengan mengirim Surat Keberatan kepada Bupati Bungo pada tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Banding Administrasi kepada Gubernur Jambi pada tanggal 1 April 2019. Sampai pada akhirnya mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 April 2019, maka menurut hemat kami gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang;

C. Mengenai dalil gugatan huruf C tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa benar Bupati Bungo/Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, yang dipersoalkan oleh Penggugat sehingga perkaranya masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

D. Mengenai dalil gugatan huruf D tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, secara factual tentu saja sangat merugikan Kepentingan Penggugat selaku Rio Dusun Ramabah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, namun menurut hemat kami kepentingan Penggugat yang dirugian tersebut adalah sebuah resiko dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, lebih penting lagi, meskipun ada Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat

Halaman 13 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, masih perlu dibuktikan apakah Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo telah dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau tidak bersesuaian dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?, menurut hemat Tergugat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersesuaian dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

E. Mengenai dalil gugatan huruf E tentang Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 maka dalam hal ini Tergugat membenarkannya;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, adalah tidak berdasar sama sekali, sebab apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam hal ini terkesan menyederhanakan, dan menutup-nutupi persoalan dan/peristiwa yang terjadi, sehingga tidak menggambarkan Pelanggaran selaku Rio yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Penggugat, yang melatar belakangi diterbitkan Surat BPD Rambah Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Rambah Tanggal 17 Januari 2019. Memutuskan Memberhentikan Saudara FAHDIL dari Jabatan Rio Dusun Rambah;

Untuk menguatkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat selaku Rio Dusun Rambah yang
Halaman 14 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa akan Penggugat buktikan lebih lanjut dalam persidangan ini nantinya;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3, adalah tidak benar dan sangat keliru, sebab berkenaan dengan telah terjadinya pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh Penggugat selaku Rio Dusun Rambah sebagaimana yang dilaporkan oleh sebagian besar elemen Masyarakat Dusun Rambah, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata telah didapat Temuan Pemeriksaan berupa Penggelepan Dana Desa selama Penggugat menjabat sebagai Rio Dusun Rambah (hasil Pemeriksaan Inspektorat terlampir);

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, adalah tidak benar sama sekali, sebab terbitnya Objek Sengketa Nomor: 56 / DPMD Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, didasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat yakni telah melanggar larangan selaku Kepala Desa (Rio) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya didalam Bab VI Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio. Sehingga terbitnya Objek Sengketa Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bersesuaian pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 15 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalail gugatan Penggugat pada angka 5, adalah tidak beralasan dan sangat keliru, sebab apa yang didalilkan Penggugat tentang hal ini hanya merujuk kepada Pasal dan ketentuan Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tanpa menjelaskan tentang apa dan bagaimana konkritnya Penerbitan Objek Sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan yang tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dimaksud.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, dan angka 7 terkait tentang Prosedur diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa yang tidak didahului dengan sanksi administrasi, adalah tidak beralasan dan sangat keliru, sebab pengertian norma dalam ketentuan yang ada didalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut bukanlah merupakan suatu prosedur atau tahapan yang harus ditempuh oleh Bupati Bungo/Tergugat mengingat Bupati Bungo/Tergugat menilai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah pelanggaran yang serius yaitu perbuatan melanggar janji/sumpah, melanggar ketentuan Norma Hukum (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), menimbulkan keresahan masyarakat dusun, melanggar kewajiban dan larangan sebagai Rio, tidak mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, maka hal tersebut sudah menjadi ranah atau kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberikan hukuman sejalan dengan Yurisprudensi No.136K/TUN/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dengan kaidah hukum yang menyatakan" *"Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap Pegawai, melainkan kewenangan*

Halaman 16 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara", oleh karena jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat termasuk pelanggaran berat, maka apabila Pelanggaran tersebut harus melalui sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis maka justru akan merusak nilai dan rasa keadilan masyarakat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 terkait tentang Prosedur diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, sama halnya dengan Replik Tergugat pada angka 6 diatas, sebab pengertian norma dalam ketentuan yang ada didalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bukanlah merupakan suatu prosedur atau tahapan yang harus ditempuh oleh Bupati Bungo/Tergugat mengingat Bupati Bungo/Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, namun meskipun demikian sesuai fakta yang ada berdasarkan uraian kronologis kejadian/peristiwa, maka tindakan yang dilakukan oleh Bupati Bungo/Tergugat untuk memberhentikan Fahdil/Penggugat sudah tepat dan benar dengan melakukan klarifikasi terlebih dahulu, dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan telah ditempuhnya/dilalui tahapan-tahapan untuk memberhentikan Fahdil/Penggugat oleh Bupati Bungo/Tergugat maka tindakan Bupati Bungo/Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 10 dan angka 11 terkait tentang diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni:

Halaman 17 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



- Azas Kemanfaatan,

Bahwa Azas ini dimaksudkan bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Perkara diharapkan dapat memberi mamfaat bukan hanya terhadap Penggugat, melainkan mamfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini dengan diterbitkannya surat Keputusan Objek Sengketa, telah memberi mamfaat untuk menyelamatkan keuangan dusun yang diperuntukkan bagi pembangunan dusun yang memberi manfaat bagi masyarakat dusun Rambah;

- Azas Ketidakberpihakan,

Bahwa Azas ini mengandung arti Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan tanpa adanya keberpihakkan, melainkan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak secara keseluruhan tanpa adanya diskriminatif, menurut hemat Tergugat terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Azas Ketidakberpihakan, dan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak tanpa adanya diskriminatif.

- Azas Kecermatan,

Bahwa Azas Kecermatan, menghendaki bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa sebelum diterbitkan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Surat Keputusan Objek Sengketa sehingga Keputusan yang akan diterbitkan dipersiapkan dengan cermat, dalam hal ini menurut hemat Tergugat Keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan berdasarkan

Halaman 18 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan dokumen yang lengkap sebagai pendukung legalitas Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Bungo/Tergugat.

Dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersesuaian dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama dalam Azas Kemamfaatan, azas Ketidakberpihakan, dan Azas Kecermatan.

Bahwa oleh karena tidak terdapat cacat prosedur dan tidak juga terdapat cacat Kewenangan, maupun cacat Substansi, sehingga tidak ada alasan hukum yang sah bagi Pengadilan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.yang menjadi objek sengketa ;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima jawaban/bantahan Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56 / DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan bersesuaian dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikianlah Jawaban/bantahan ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim untuk menerimanya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Mei 2019, serta Tergugat telah mengajukan

Halaman 19 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tertanggal 18 Juni 2019, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli surat dan fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bungo Nomor : 352/BPMPDPP& KB Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Badan Pemusyawaratan Dusun Rambah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Periode 2016-2002 tanggal 8 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD TAHUN 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pemberhentian RIO Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Bupati Bungo kepada Camat Tanah Tumbuh Nomor: 700/335/Inspektorat Daerah, tanggal 13 November 2018, tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Pemerintah Dusun Rambah Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Bungo tanggal 31 Desember 2017.

Halaman 20 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

5. Bukti P-5 : Asli Fahdil Kepada Bupati Bungo tanggal 11 Maret 2019 tentang Keberatan. (Asli);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Surat, Fahdil kepada Bupati Bungo tentang Keberatan tanggal 11 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun kepada Fahdil Nomor: 141/271/DPMD tanggal 25 Maret 2019 tentang Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Fahdil kepada Gubernur Jambi tanggal 1 April 2019 tentang Banding Administratif. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);

9. Bukti P-9 : Asli Tanda Terima Surat Fahdil kepada Gubernur Jambi tentang Surat Banding Administratif. (Asli);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Kas Umum APBDUS Tahun Anggaran 2017 Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I dana GDM Tahun Anggaran 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah didicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat

Halaman 21 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bungo Nomor: 352/BPMPDPP& KB Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Badan Pemusyawaratan Dusun Rambah Nomor: 02 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Periode 2016-2002 tanggal 8 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Pemerintah Kabupaten Bungo Inspektorat Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai pemeriksaan pemerintah dusun T.A. 2017 dalam kecamatan tanah tumbuh Nomor: 700/193/2018 tanggal 18 Oktober 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Bupati Bungo kepada Camat Tanah Tumbuh Nomor: 700/395/Inspektorat Daerah Tanggal 13 November 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Aliansi Masyarakat Dusun Rambah Nomor: 08/AM-RB/2019 tanggal 16 Januari 2019 Perihal Permohonan Pemberhentian RIO kepada BPD Dusun Rambah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Badan Pemusyawaratan Dusun, Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Berita Acara Rapat Paripurna Badan Pemusyawaratan Dusun Tentang Pembahasan Pengusulan Pemberhentian RIO Dusun Rambah Tanggal 17 Januari
Halaman 22 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Badan Pemusyawaratan Dusun, Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh, Surat Keputusan BPD Rambah Nomor: 01 tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian RIO Dusun Rambah dan Usulan Jabatan RIO Dusun Rambah tanggal 17 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan Tanah Tumbuh Kepada Bapak Bupati Bungo Nomor: 141/25/Tapem Tanggal 31 Januari 2019 Perihal: Penyampaian SK BPD Rambah tentang Usulan Pemberhentian RIO dan Usulan Pejabat Rio Dusun Rambah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara tanggal 31 Januari 2019 tentang membahas usulan Pemberhentian RIO Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pemberhentian RIO Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Bungo Nomor: 131/DPMD Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Badan Pemusyawaratan
Halaman 23 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun (BPD) Kecamatan Tanah Tumbuh Dusun Rambah
Berita Acara Sidang/Paripurna Badan Pemusyawaratan
Dusun Rambah tentang Usulan Pejabat Sementara (Pjs) Rio
Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2019
Tanggal 17 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Badan Pemusyawaratan
Dusun (BPD) Kecamatan Tanah Tumbuh Dusun Rambah
kepada Bupati Bungo melalui Camat Tanah Tumbuh Nomor:
900/609/BPD-RBH/2019 tentang Proses Pemberhentian Rio
Dusun Rambah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Perintah Tugas
Nomor: 090/31/SPT/2019. (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Checklist penyampaian
Bahan tindak lanjut terhadap SPT Nomor: 090/31/2019.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Tanda Terima Berkas
Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten
Bungo tanggal 18 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain
mengajukan bukti surat, Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019, telah
mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta yang memberi keterangan dibawah
sumpah masing-masing bernama;

1. RIDUAN yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal didusun rambah;

Halaman 24 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu punya jabatan sekretaris didusun Rambah, diangkat oleh Rio Fadhil tahun 2016, sejak RIO Fadhil diberhentikan, saksi ikut berhenti;
- bahwa Inspektorat turun ke dusun hanya pemeriksaan rutin saja, Inspektorat memeriksa laporan Tahun 2017, dan beberapa Bulan kemudian ada keluar Hasil Temuan dari Inspektorat;
- Bahwa Fadhil menjabat sebagai RIO, ada buat Laporan Tahunan;
- Bahwa Laporan Tahunan tersebut ada juga diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa Laporan Tahunan 2017, disampaikan dan diterima oleh BPD, kalau kemasyarakat saksi tidak tahu;
- Bahwa Hasil Laporan Temuan Inspektorat, langsung dikerjakan;
- Bahwa hasil temuan Inspektorat yang sudah dilaksanakan, dan tidak sempat lagi melapor ke Inspektorat, dikarenakan di kantor desa masyarakat sudah ribut;
- Bahwa Inspektorat datang hanya sekali, saksi berharap datangnya dua kali, untuk melihat Hasil Laporan Temuan Inspektorat yang sedang kerjakan, tetapi Inspektorat datang hanya sekali;
- Bahwa Inspektorat datang hanya memeriksa pekerjaan fisik yang di kerjakan desa, seperti Drainase, Kantor RIO, Jamban, dan Lampu Jalan;
- Bahwa temuannya dari Insektorat adalah Drainase, Kantor RIO, Jamban, disuruh Inspektorat untuk mengerjakan, dan sedang dikerjakan, pekerjaan belum selesai sudah ada keributan oleh masyarakat;
- Bahwa kondisi desa, setelah masyarakat Demo, Desa berjalan seperti biasa;

Halaman 25 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melapor ke pihak berwajib tentang RIO;
- Bahwa surat temuan dari Inspektorat, tidak langsung diterima oleh RIO, tetapi surat itu berada di tangan BPD, dan di fotokopi oleh Ketua BPD dan dibagikan ke masyarakat, sehingga terjadi keributan oleh masyarakat desa, yang menyebabkan salah pahamnya masyarakat;
- Bahwa masyarakat demo di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa RIO belum diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa yang demo sebagian warga desa Rambah;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian RIO Fadhil oleh Bupati sejak tahun 2019;
- Bahwa menyatakan ada tindak lanjut dari perangkat desa tentang pemberhentian tersebut RIO Fadhil, pada waktu itu menghadap ke Rumah Dinas Bupati, tetapi Bupati mau berangkat ke Batam, jadi hanya berbicara sebentar, dan menanyakan kenapa RIO Fadhil diturunkan, dan apa kendalanya, lalu di jawab Bupati tidak tahu, dan hanya menyetujui saja;
- Bahwa RIO Fadhil tidak ada Teguran dari Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan hasil temuan dari Inspektorat, hanya jamban yang masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan dalam laporan Inspektorat ada rincian disebutkan kerugian Negara;
- Bahwa dibidang pendemo, perangkat desa tidak boleh mendampingi, hanya RIO yang boleh mendampingi, dan RIO tidak ikut, dan akhirnya pendemo yang mendampingi;
- Bahwa tidak ada perangkat desa dipanggil oleh pihak Kejaksaan;

Halaman 26 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat beserta tim, dan turun nya dari Sekda dan juga dari Kecamatan ke Kantor RIO, langsung cek kelapangan;
- Bahwa setelah kelapangan,tidak ada pemeriksaan di kantor RIO;
- Bahwa tidak tahu ada musyawarah tentang pemberhentian RIO;
- Bahwa tidak ada SK pemberhentian Sekdus;
- Bahwa sudah ada pengganti RIO yang baru;
- Bahwa pada tahun 2017 PAGU Dusun Rambah keseluruhannya Rp.1.4 Miliar;
- Bahwa dalam PAGU 1,4 Milyar, laporan pertanggung jawabannya, hanya RIO yang tahu;
- Bahwa hasil temuan Inspektorat adalah pekerjaan Fisik;

2. MUSRIN yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini tentang pemberhentian RIO Fadhil;
- Bahwa di desa Rambah sebagai anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat);
- Bahwa Saksi menyatakan ikut demo dengan masyarakat di kejaksan bungo;
- Bahwa Saksi menyatakan, kalau tidak ikut Demo keluar dari organisasi, tidak diajak acara desa;
- Bahwa menyatakan demo tersebut tentang RIO Fadhil melakukan korupsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi RIO Fadhil tidak melakukan korupsi;
- Bahwa Anggota LPM digaji oleh desa;
- Bahwa demo tersebut tentang RIO melakukan penggelapan dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan dana desa;

Halaman 27 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar tentang rapat BPD untuk pemberhentian RIO;
- Bahwa saksi menyatakan jika tidak ikut demo dikenakan ancaman seperti sanksi sosial, ancaman tersebut didengar dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pembicara pada saat demo berlangsung, karena saksi demo dari jauh;
- Bahwa yang menyewa truk untuk demo masyarakat dusun rambah;
- Bahwa saksi tidak tahu Inspektorat datang ke Dusun Rambah
- Bahwa pengganti Rio adalah Al Kadar;
- Bahwa saksi tidak tahu Al Kadar ikut demo;

3. SARDEWI. K yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didusun menjabat sebagai Bendahara Dusun Rambah pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa yang mengangkat saksi jadi Bendahara RIO Fahdil;
- Bahwa SK itu berlaku hanya 1 Tahun, jadi pemberhentiannya secara otomatis, selanjutnya saksi diganti oleh Kaur Keuangan dari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa laporan TA. 2017 telah diterima BPD;
- Bahwa temuan Inspektorat Tahun Anggaran 2017 tersebut ada pembuatan jamban sebanyak 4 buah tetapi 2 (dua) Jamban lagi belum selesai;
- Bahwa mengenai temuan – temuan Inspektorat ditindak lanjuti;
- Bahwa pekerjaan jamban di tahun 2017 bisa diselesaikan ditahun 2018 pada waktu ada temuan dari Inspektorat itu dikasih tenggang waktu pengerjaan di tahun 2018;

Halaman 28 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat juga temuan pekerjaan Drainase yang belum di aci, namun hal tersebut sudah selesai dikerjakan, temuan jalan beton juga sudah selesai, dan juga permasalahan pembukuan juga sudah selesai;
- Bahwa RIO diberhentikan bulan Februari 2019;
- Bahwa RIO belum ada diperiksa, apalagi ditangkap atas kasus penggelapan dana Desa;
- Bahwa yang demo tidak seluruh warga desa;
- Bahwa pengganti RIO Fahdil adalah Pjs RIO sekarang AL Kadar;
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan Amper Listrik benar di adakan atau hanya tertulis dilaporkan saja;
- Bahwa pengadaan amper listrik di adakan;
- Bahwa saksi tidak ingat dilaporkan APEBEDUS, pengadaan listrik di adakan;
- Bahwa kelanjutan Pembangunan Kantor RIO terlaksana;
- Bahwa Proyek Jembatan Gantung di tahun 2018 terlaksana;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pada waktu itu, berhenti dari bendahara karena masa jabatan sudah habis;
- Bahwa pada waktu pembuatan jamban, 2(Dua) jamban sudah selesai, dan 2 (Dua) Jamban lagi tahap pengerjaan;
- Bahwa saksi tidak ingat dalam laporan tahunan dibuat berapa jamban yang selesai;
- Bahwa dalam laporan sudah selesai dalam perbaikan pembuatan kwitansinya, saksi yang memperbaikinya;
- Bahwa setelah ada temuan dari Inspektorat, dikasih batas waktu untuk menindaklanjuti terhadap temuan tersebut adalah waktu 60 (Enam Puluh) Hari, dan dikerjakan sesuai batas waktu;

Halaman 29 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu RIO memberitahukan ke BPD tentang temuan-temuan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa pada waktu pengerjaan Jamban belum selesai semua;
- Bahwa 2 jamban yang masih dalam proses sudah sampai Pembuatan Rangka Jamban;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya rapat BPD tentang pemberhentian RIO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat pada tanggal 2 Juli 2019, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama;

1. HARI EKA SETIAWAN, S.E., M.E. yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS di Inspektorat Kabupaten Bungo, dari bulan Agustus Tahun 2006;
- Bahwa jabatan saksi di Inspektorat sebagai Auditor Muda, dan ditugaskan di Wilayah II, dan kebetulan Dusun Rambah masuk dalam wilayah II;
- Bahwa Auditor mempunyai tugas rutin setiap tahun untuk memeriksa APBDUS;
- Bahwa semua desa yang diperiksa ada temuan;
- Bahwa hasil temuan Inspektorat yaitu diberikan saran untuk diperbaiki, dan diberi waktu selama 60 (Enam Puluh) Hari;
- Bahwa hasil temuan di Inspektorat, lebih dari 60 (Enam Puluh) hari belum selesai dilaksanakan maka dapat dilanjutkan ke APH (Aparat Penegak Hukum);

Halaman 30 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah waktu 60 (Enam Puluh) hari ada Tim Lain yang menindak lanjuti terhadap hasil temuan tersebut;
- Bahwa terhadap Dusun Rambah seharusnya ada TIM lain yang turun kembali;
- Bahwa TIM lain itu menyampaikan laporannya kepada Badan Koordinat biasanya laporan nya secara berkala;
- Bahwa Inspektorat pengawas internal di kabupaten, memeriksa ke Dusun Rambah dibulan Mei tahun 2018;
- Bahwa Tata Cara Pemeriksaan Pertama saksi mengumpul Kepala Dusun di Kecamatan dan untuk tiap desa melengkapi Laporan Pertanggung Jawaban yang diminta, lalu memeriksa proyek Fisik, setelah itu dibuat hasil laporan pemeriksaan dalam bentuk berita acara, dan temuan – temuan tersebut diberikan kepada RIO, untuk dilengkapi;
- Bahwa hasil laporan temuan tersebut langsung diberikan ke RIO;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan ada ditanyakan juga kepada aparat desa;
- Bahwa pada waktu memeriksa Dusun Rambah, temuan nya Pertama adanya bukti kelengkapan yang kurang seperti kwitansinya ada, bukti pendukungnya tidak ada seperti tanda terima, bukti pemeriksaan fisik lapangan, sudah sebatas mana pekerjaan nya;
- Bahwa hasil laporan tersebut diserahkan Kebagian Kasubbag Evaluasi dan Laporan, yang akan menindak lanjuti dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa temuan pekerjaan Fisik di dusun RIO adalah Pengerjaan kantor RIO, Drainase, Jamban;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari temuan tersebut oleh RIO Dusun Rambah, karena yang menindak lanjuti ada TIM lain;

Halaman 31 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu 60 hari itu diberikan pada waktu laporan temuan tersebut, terhitung pada saat penyerahan dokumen temuan ke RIO;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari hasil temuan tersebut, di alihkan ke penegak hukum lainnya;

2. **MUSTALIM** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di dusun Rambah;
- Bahwa saksi di Dusun Rambah sebagai Ketua BPD dari tahun 2013 sampai dengan 24 April 2019;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Pemberhentian RIO Fadhil;
- Bahwa Saksi sebagai ketua BPD menampung aspirasi masyarakat dusun Rambah yaitu Pertama Gaji Perangkat Dusun sudah 6 (Enam) Bulan tidak dibayar, seperti BPD, Guru Ngaji, Guru Paud, yang dari BPD sejak Bulan dari bulan oktober 2018 sampai dengan desember 2018;
- Bahwa selain itu Seperti Listrik ada kwitansi pembayaran selama 1 tahun sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) padahal meteran listrik dikantor RIO tidak ada, seperti Jamban dalam perencanaan 4 unit Jamban, dan yang dikerjakan hanya 2 (dua) jamban;
- Bahwa yang dilakukan BPD terhadap hasil temuan Inspektorat tersebut Saksi panggil 5 Orang anggota BPD untuk melakukan Rapat, dan setelah itu saksi juga panggil Ninimamak untuk melakukan rapat, untuk membayar Gaji aparat desa, tetapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada waktu demo dilakukan Dikantor Kejaksaan, dan dikantor Bupati serta tidak ada paksaan apabila tidak ikut demo dikenakan sanksi sosial;

Halaman 32 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil laporan temuan dari Inspektorat dan hasil Temuan Inspektorat tidak di laksanakan oleh RIO;
- Bahwa pekerjaan Jembatan Gantung dilaksanakan, setelah masyarakat demo;
- Bahwa atas dasar desakan masyarakat, saksi melakukan rapat pemberhentian RIO;
- Bahwa hasil rapat ada dilaporkan ke Bupati, melalui Camat;
- Bahwa salah satu pertimbangan BPD untuk memeberhentikan RIO Fahdil dari tampungan aspirasi masyarakat, dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat;
- Bahwa yang diresahkan oleh masyarakat terhadap yang dilakukan RIO berkaitan dengan Dana desa tidak dilaksanakan sepenuhnya;
- Bahwa seluruh masyarakat Dusun Rambah yang meminta RIO Fahdil untuk diberhentikan;
- Bahwa surat yang ditunjuk ke Bupati isinya Keresahan masyarakat tentang uang rakyat yang dimakan Fahdil berjuta – juta;
- Bahwa saksi sudah membaca hasil temuan dari Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak memanggil RIO terhadap hasil temuan itu;
- Bahwa masyarakat tidak datang kerumah, tetapi masyarakat berkumpul ditengah lapangan;
- Bahwa pernah pada waktu rapat mengundang RIO, tetapi tidak datang;
- Bahwa benar saksi menandatangani Bukti Surat T-6;
- Bahwa sebelum BPD membuat surat Ke Bupati tentang pemberhentian RIO Dusun Rambah, pernah BPD memanggil RIO untuk

Halaman 33 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Musyawarah, tetapi tidak hadir, jadi saksi sampaikan ke bendahara;

- Bahwa ada tindak lanjut BPD dan ada koordinasi ke RIO, sebelum ada demo;
- Bahwa dalam 60 (enam puluh) hari tidak ada di selesaikan;
- Bahwa benar ada surat dari aliansi masyarakat yang di tandangani oleh 600 orang;
- Bahwa masyarakat bisa tahu tentang temuan Inspektorat dari saksi dapat surat dari Inspektorat, lalu saksi fotokopikan dan di bagikan ke organisasi pemuda;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat BPD Ketua, Wakil, sekretaris, dan anggota, satu hari setelah rapat dengan masyarakat;
- Bahwa ada undangan ke RIO untuk rapat BPD;
- Bahwa tidak ada RIO melaporkan laporan Tahunan 2017 APBDUS ke BPD;

3. ZULKARNAIN HAMID yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di dusun Rambah sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi di dusun Rambah sebagai Ketua Lembaga Adat;
- Bahwa yang mengangkat Ketua Lembaga Adat adalah RIO Fahdil;
- Bahwa Rio Fadhil telah melakukan Penyelewangan uang Desa, dalam laporan keuangan ada, tetapi fisiknya tidak ada, seperti jamban dalam laporan ada 4, tetapi fisiknya hanya 2, seperti listrik ada bayaran listrik RP 2.500.000,- tetapi di kantor tersebut ga ada listrik, maka dari itu masyarakat demo untuk melakukan pemberhentian RIO Fahdil;
- Bahwa ada rapat masyarakat dengan BPD untuk pemberhentian RIO;

Halaman 34 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Rapat ada dipanggil RIO, tetapi tidak hadir;
- Bahwa Kondisi Desa sekarang aman;
- Bahwa saksi ikut demo di Kejaksaan dan di Kantor Bupati;
- Bahwa saksi menandatangani surat bukti T-4;
- Bahwa saksi tahu inti dari rapat itu, mengusulkan RIO agar diberhentikan;
- Bahwa ada menerima honor dari RIO selaku Ketua Adat, tetapi sekarang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan E-Court tanggal 30 Juli 2019 dan Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Gugatan ini adalah Keputusan Bupati Bungo Nomor

Halaman 35 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/DPMD Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. (*vide* bukti P-2 = T-9) Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 April 2019 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2019, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 29 Mei 2019 melalui *e-court* dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 18 Juni 2019 melalui *e-court* yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi

Halaman 36 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa (bukti P-2 = T-9), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- 2) Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo tanggal 25 Februari 2019 (*vide* bukti P-2 = T-9), diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan Objek Sengketa (bukti P-2 = T-9) berupa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo tanggal 25 Februari 2019, dimana dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, maka Penggugat yang seharusnya menjabat sebagai RIO Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Periode 2016 – 2022 telah diberhentikan oleh Tergugat, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Halaman 37 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019 (bukti P-5) dan telah diterima pada tanggal yang sama (bukti P-6), terhadap hal tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 25 Maret 2019 (bukti P-7). kemudian pada tanggal 1 April 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke Gubernur Jambi (*vide* bukti P-8 dan P-9), terhadap hal tersebut Gubernur Jambi tidak memberikan jawaban. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena ketentuan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ternyata belum diterbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya sehingga menjadi tidak jelas siapa atasan walikota/bupati, mengacu upaya administratif sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

5) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019 dan Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat pada hari terbitnya Objek Sengketa melalui warga Dusun Rambah, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya

Halaman 38 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administratif pada tanggal 1 April 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 sejak 10 (Sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya Banding. Dalam sengketa *a quo*, Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 April 2019, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menjabat selaku Rio Terpilih Dusun Rambah berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 352/BPMPDPP&KB Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 (bukti P-1 = T-1);
- Bahwa Penggugat telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan Program Kerja Tahunan Tahun 2018 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bungo Nomor 090/71/SPT/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Telah melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan APBDusun Tahun Anggaran 2017 pada Dusun di Kecamatan Tanah Tumbuh termasuk juga Dusun Penggugat yaitu Dusun Rambah dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/193/2018 Tanggal 18 Oktober 2019 tersebut terdapat temuan atas

Halaman 39 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan APBD Dusun Tahun Anggaran 2017 (dapat dilihat pada Halaman 101 sampai dengan Halaman 119). (*vide* bukti T-2, Keterangan saksi Ridwan, Sardewi k., Hari Eka Setiawan, SE., ME. dan Mustalim);

- Bahwa Aliansi Masyarakat Dusun Rambah tanggal 16 Januari 2019 telah mengirim Surat kepada Ketua BPD Dusun Rambah Nomor 08/AM-RB/2019 Perihal Permohonan Pemberhentian Rio (*vide* bukti T-4, Keterangan Saksi Zulkarnain Hamid dan Mustalim);
- Bahwa BPD Rambah telah melaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Dusun tentang Pembahasan Pengusulan Pemberhentian Rio Dusun Rambah Tanggal 17 Januari 2019 dan di peroleh kesepakatan untuk mengusulkan pemberhentian Rio Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh kepada Bupati Bungo melalui Camat Tanah Tumbuh (*vide* bukti T-5, T-6 dan T-12);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Camat Tanah Tumbuh menyampaikan Surat Usulan dari BPD Rambah tersebut kepada Bupati Bungo berdasarkan Surat Nomor 141/25/Tapem. (bukti T-7);
- Bahwa menyikapi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dusun rambah Kecamatan Tanah Tumbuh dan setelah membaca Surat Camat dan Surat BPD Rambah, maka pada tanggal 31 Januari 2019 di ruang sekda kabupaten bungo, telah diadakan rapat membahas masalah usulan pemberhentian Rio Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bungo, staf ahli bidang pemerintahan dan kesra, Inspektur Kabupaten Bungo, Sekban BPBD Kesbangpol, Kabag Pemerintahan, Irban I Inspektorat, Kabag Hukum Sekda kabupaten bungo, Plt.Kadis DPMD, Kabid Pemdus. Adapun hasil rapat tersebut yaitu Tim sepakat mengusulkan Rio Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh untuk diberhentikan (*vide* bukti T-8);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 56/DPMD Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo (bukti P-2 = T-9);

Halaman 40 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , menyebutkan;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

Halaman 41 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, menyebutkan:

"Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun menyebutkan bahwa *"Ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio diatur dengan Peraturan Daerah Tersendiri";*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 dan angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **RIO adalah** Pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya yang dimaksud dengan **Badan Permusyawaratan Dusun** yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Dusun berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Halaman 42 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio menyebutkan bahwa:

"Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling Lama 30 Hari sejak usul diterima";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan diatas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, bahwa oleh karena Penggugat adalah Rio Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo (*vide* bukti P-1 = T-1). Maka yang berwenang untuk memberhentikan Rio Dusun Rambah Kecamatan tanah Tumbuh Kabupaten Bungo adalah Bupati Bungo. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian RIO (kepala desa) diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan:

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa khususnya pada konsideran "Menimbang", ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, yaitu:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa, Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Halaman 43 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan surat BPD Rambah Nomor 900/009/BPD-RBH/2019 tanggal 23 Januari 2019 Perihal Proses Pemberhentian Rio Dusun Rambah Nomor 01 Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Rambah dan Usulan Pejabat Rio Dusun Rambah Kabupaten Bungo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Rio Dusun Rambah karena adanya penetapan hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Rambah yang di tuangkan dalam Surat Keputusan BPD Rambah Nomor 01 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa:

(1) *Kepala Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(3) *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.*

(4) *Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.*

Halaman 44 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Atas laporan pimpinan *Badan Permusyawaratan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pemberhentian Rio juga diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018, menyebutkan bahwa;

(1) *Rio berhenti*, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan;

(4) *Usul Pemberhentian Rio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh *BPD* kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah *BPD* yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.

(5) *Pengesahan Pemberhentian Rio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, BPD Rambah telah membahas Pengusulan Pemberhentian Rio Dusun Rambah yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD Rambah dan telah sepakat untuk mengusulkan pemberhentian RIO Dusun Rambah. Selanjutnya BPD Dusun Rambah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pemberhentian Rio Dusun Rambah dan Usulan Pejabat Rio Dusun Rambah (bukti T-6);

Menimbang, bahwa kemudian BPD Rambah telah mengusulkan Proses Pemberhentian Rio Dusun Rambah kepada Bupati Bungo melalui Camat Tanah Tumbuh tanggal 23 Januari 2019. (bukti T-12). Selanjutnya berdasarkan bukti T-7, Camat Tanah Tumbuh menyampaikan kepada Bupati Bungo perihal Surat

Halaman 45 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan BPD Rambah tentang Usulan Pemberhentian Rio dan Usulan Pejabat Rio Dusun Rambah tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas dasar usulan BPD Rambah tersebut, Tergugat yaitu Bupati Bungo menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai RIO Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo pada tanggal 25 Februari 2019 (bukti P-2 = T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serangkaian fakta di persidangan berkaitan alasan penerbitan Objek Sengketa terutama bukti P-4 berupa laporan Pertanggung Jawaban Rio Dusun Rambah Tahun Anggaran 2017, bukti T-2 berupa Laporan dari hasil temuan Inspektorat, bukti T-4 berupa Surat dari Aliansi Masyarakat Dusun Rambah tanggal 16 Januari 2019, bukti T-5 berupa Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Dusun Rambah tanggal 17 Januari 2019, bukti T-6 berupa Keputusan BPD Rambah Nomor 01 Tahun 2019, bukti T-8 berupa Berita Acara Rapat Pembahasan masalah usulan pemberhentian Rio Dusun Rambah tanggal 31 Januari 2019, serta keterangan saksi dalam persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar berdasarkan bukti Penggugat telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Pemerintahan Dusun Rambah Tahun Anggaran 2017 Kepada Bupati Bungo, namun pada kenyataannya setelah adanya pemeriksaan fisik dari inspektorat ternyata terdapat temuan-temuan

Halaman 46 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



antarlain fasilitas untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Jamban yang seharusnya 4 (empat) Jamban, namun dibangun 2 Jamban, hal tersebut berbeda dengan bukti laporan pertanggung jawabannya. Sehingga hal tersebut membuktikan Rio tidak jujur dalam mempertanggung jawab anggaran yang di kelolanya sehingga menyebabkan kerugian terhadap kepentingan umum;

- Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut menyebabkan keresahan pada sekelompok masyarakat dusun rambah atas kepemimpinan Penggugat setelah adanya temuan dari Inspektorat beredar dimasyarakat, sehingga adanya demo masyarakat rambah ke Kejaksaan negeri Bungo dan meminta Penggugat untuk diberhentikan sebagai Rio dusun rambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan Penggugat adalah tidak jujur dalam mempertanggung jawab anggaran yang di kelolanya sehingga merugikan kepentingan umum, dan menyebabkan keresahan sekelompok masyarakat atas kepemimpinan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 huruf a, dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun, menyebutkan bahwa:

Rio dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, menyebutkan bahwa:

- (1) *Rio berhenti, karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Rio diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:*

d. melanggar larangan sebagai Rio;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan fakta-fakta hukum di persidangan, karena Penggugat melanggar Larangannya selaku Rio Dusun Rambah berupa merugikan kepentingan umum dan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melakukan hal-hal yang dilarang sebagai Rio, sehingga haruslah diberhentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-8, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat tanggal 31 Januari 2019, telah dilaksanakan pembahasan masalah usulan pemberhentian Penggugat, dimana dalam rapat tersebut telah sepakat untuk mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan selaku Rio Dusun Rambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan dengan cermat dan menggunakan prinsip kehati-hatian berkaitan antara kesalahan tindakan Penggugat dengan sanksi yang dijatuhkan, dengan demikian Tergugat telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara substansi penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan wewenang pejabat tata usaha Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat terutama di Dusun Rambah, maka hal tersebut merupakan cerminan asas kepentingan umum;

Halaman 48 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut, dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan manfaat, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan segi kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat tidak terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014

Halaman 49 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin**, tanggal **5 Agustus 2019** oleh **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.

ASLAMIA, S.H.

t.t.d.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 50 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI



t.t.d.

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2019/PTUN.JBI

-	Biaya Pendaftaran Gugatan =	
	Rp	30.000,-
-	Biaya Panggilan =	Rp
79.000,-		
-	Biaya Redaksi =	Rp.
10.000,-		
-	Biaya Materai =	Rp.
6.000,-		
-	ATK Perkara =	Rp.
100.000,-		
-	Biaya HHK Panggilan Pertama =	
	Rp.	20.000,-
		+
Jumlah	= Rp.	245.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 51 dari 51 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI